



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik memberikan energy baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena adanya transparansi, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan yang disingkat PPID, yaitu Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Laporan ini disusun sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Pemda Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing –masing Badan Publik. Semakin terbukanya penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sasaran	5
1.5 Lokasi	5
1.6 Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.7 Waktu Pelaksanaan	6
1.8 Keluaran dan Hasil Kegiatan	6
1.9 Pembiayaan	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
2.1 Organisasi dan Tata Kerja	7
2.2 Pelaksanaan Kegiatan	8
2.3 Realisasi Anggaran	16
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedalutan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Pemerintahan Daerah yang secara optimal menerapkan *Good Governance* di lingkungannya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama. Sementara itu, Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari juga membentuk PPID Pembantu pada unit kerjanya masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Wali Nagari, dimana Sekretaris Perangkat Daerah/Nagari sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publiknya.

Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang optimal sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan informasi publik didukung oleh seluruh PPID Pembantu (Perangkat Daerah/Nagari). Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dibidang komunikasi, statistik, persandian dan informatika serta pengelolaan informasi publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju ”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/90/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/403/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

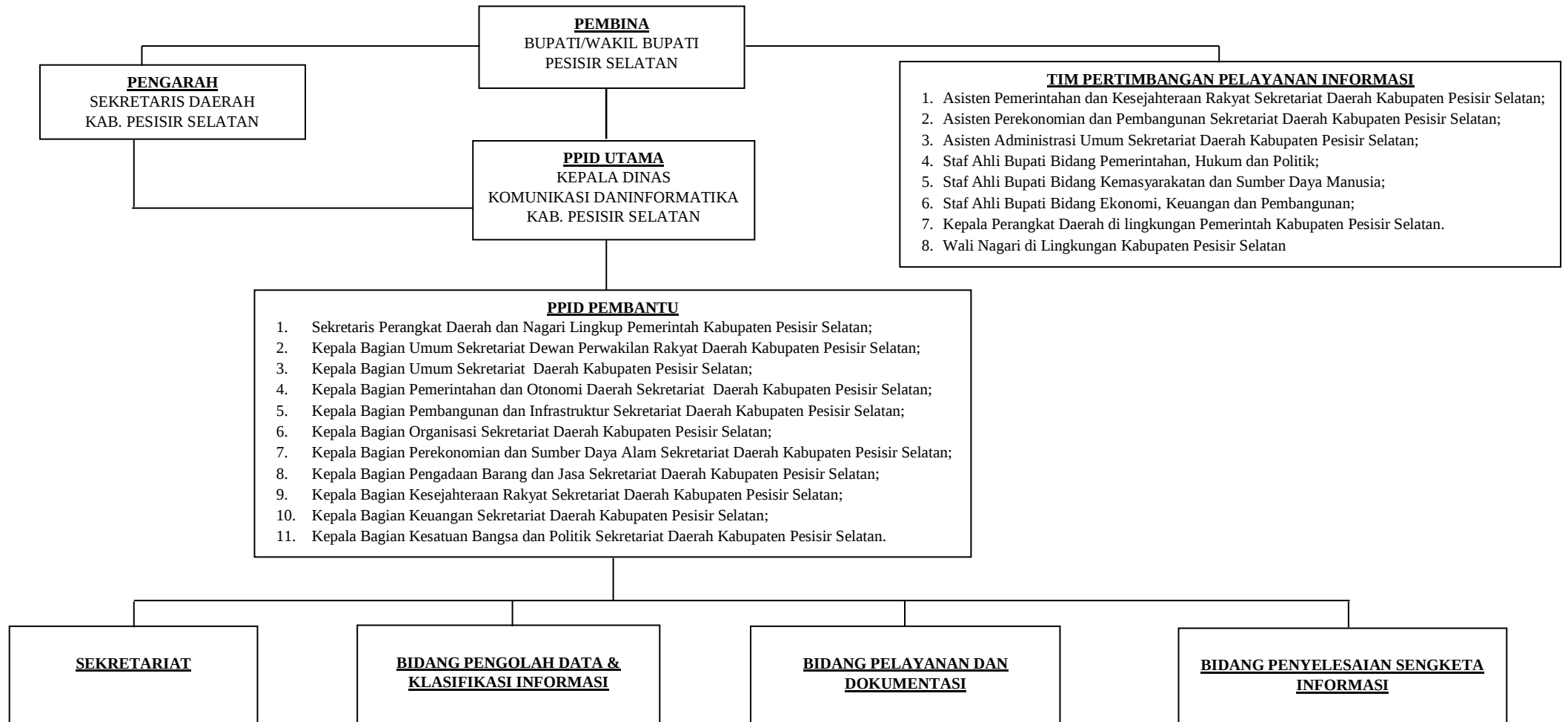
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/408/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemenringkatan PPID Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/409/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020.
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/487/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Terbaik Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi. Tugas dan Fungsi PPID dibidang pengelolaan/pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan), dengan Surat Keputusan terlampir.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Maksud : sebagai laporan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik dari Januari s.d Desember 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Tujuan : sebagai bahan evaluasi untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kedepannya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Terlaksananya penguatan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Terlaksananya Peningkatan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tingkat Kabupaten dan keikutsertaan PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat

1.5. Lokasi

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik memiliki ruang lingkup berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
- b. Pengumpulan, penyediaan dan pendokumentasian dokumen informasi publik
- c. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan rapat-rapat perencanaan baik tingkat nagari, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

1.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

1.8. Keluaran dan Hasil Kegiatan

- a. Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Utama dan PPID Pembantu (OPD dan Nagari)
- b. Hasil yang dicapai sesuai dengan ukuran kinerja adalah tersedianya dokumen daftar informasi publik (DIP) dan aktifnya seluruh PPID Pembantu di Lingkungan serta menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif.

1.9. Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 189.320.000,- (*Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan setelah perubahan Rp. 148.577.500,- (*Seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengguna Anggaran
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Kabid Statistik Persandian dan Pelayanan
Kuasa Pengguna Anggaran Komunikasi Publik
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Layanan e-Government
Kegiatan (PPTK)
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan untuk Penanggung jawab teknis kegiatan adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik perangkat daerah dan nagari di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati Nomor : 555/90/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan organisasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikuti *Focus Grup Discussion* (FGD), Diskusi publik dan rapat koordinasi/teknis kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.

- a. Diskusi Publik Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJ-KIP) Sumatera Barat dengan tema “Sumbar Informatif Mau Ke mana?” tanggal 15 Januari 2020 di Hotel Daima Padang



- b. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Barat tanggal 18 Maret 2020.



- c. Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Barat tanggal 19 Maret 2020.



- d. FGD Keterbukaan Informasi Publik dalam masa pandemi Covid-19 melalui aplikasi zoom oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Mei 2020.



2. Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik ke PPID Pembantu.
 - a. Pembinaan langsung ke Nagari Lunang Utara tanggal 29 Juni 2020



- b. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.



- c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis bagi PPID Kecamatan dan Nagari

1) Kecamatan Batang Kapas



2) Kecamatan Lengayang



3) Kecamatan Ranah Pesisir (25 Agustus 2020)



4) Kecamatan Koto XI Tarusan (31 Agustus 2020)



d. Pendampingan dan Pembinaan 23 Nagari yang belum aktif melalui aplikasi zoom (7 Oktober 2020)



3. Pengumpulan dan penyusunan dokumen daftar informasi publik melalui website masing-masing PPID Pembantu yang terintegrasi dengan website PPID utama (<https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>) yang akan diverifikasi oleh tim PPID Utama

(Januari – Desember 2020). Total dokumen Informasi publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebanyak 15.424 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2017 : 151 dokumen
- Tahun 2018 : 3.272 dokumen
- Tahun 2019 : 10.945 dokumen
- Tahun 2020 : 15.424 dokumen

Total : 29.792 dokumen (keadaan sampai tanggal 28/12/2020)

4. Penyusunan dan pengklasifikasian daftar informasi yang dikecualikan tahun 2020 melalui uji konsekuensi yang dimulai dari bulan Maret – Juni 2020. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan berdasarkan pengujian konsekuensi. Jumlah informasi yang dikecualikan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 61 informasi.
5. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu melalui Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 (September – November 2020). Pemeringkatan dilakukan dengan beberapa tahapan penilaian dimulai dengan pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assesment Questionnaire/SAQ), Verifikasi Kuesioner dan Website, dan Visitasi. Indikator dalam Pemeringkatan PPID Pembantu terdiri dari :
 - a. Indikator Pengisian Website
 - b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
 - c. Indikator Penyediaan Informasi Publik
 - d. Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hasil akhir Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020:

a. **KATEGORI : PERANGKAT DAERAH**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TOTAL NILAI TAHAP 1
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75,56
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74,24
3.	RSUD M.Zein Painan	73,48
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,33
5.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	63,54

b. **KATEGORI : KECAMATAN**

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1
1.	Kecamatan Airpura	70,24
2.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	53,01
3.	Kecamatan Koto XI Tarusan	44,86
4.	Kecamatan Lengayang	42,15
5.	Kecamatan Lunang	40,72

c. **KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI**

NO	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1
1.	Nagari Lunang Tiga	76,60
2.	Nagari Kubu Tapan	75,70
3.	Nagari Inderapura Utara	69,60
4.	Nagari Bunga Pasang Salido	66,60
5.	Nagari Tambang	62,30



Tahap Visitasi Penilaian PPID Pembantu Nominasi 5 Besar oleh Tim Penilai Di RSUD M. Zein Painan (20 Oktober 2020)



Tahap Visitasi Penilaian PPID Pembantu Nominasi 5 Besar oleh Tim Penilai di Kecamatan Air Pura (21 Oktober 2020)

Visitasi ke Badan Publik yang masuk nominasi 5 (lima) besar untuk masing – masing kategori



Anugerah Pemeringkatan PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 (10 November 2020)

Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

6. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Juli – November 2020)



Visitasi ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama sebagai Tahapan ke-3 oleh Tim Monev dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat



Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik sebagai Tahapan Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

7. Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2020, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

- a. 705 permohonan informasi yang masuk melalui website PPID Utama terhadap informasi yang tersedia di website.
 - b. 13 permintaan informasi dari pemohon informasi melalui datang langsung/form permohonan informasi/email/pesan whatsapp terhadap informasi belum tersedia di website PPID Utama.
8. Capaian dari Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- a. Juara 1 Pemeringkatan Keterbukan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sebagai Badan Publik Informatif.



- b. Sekretaris Daerah Ir. Erizon, M.T. selaku Atasan PPID Utama Kab. Pesisir Selatan mendapatkan penghargaan Achievement Motivation Person Award 2020.



- c. Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang mendapatkan Juara 3 Dalam Pemeringkatan Keterbukan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020 Kategori Pemerintah Nagari/Desa dan Sebagai Badan Publik Informatif



2.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelatihan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 148,577,500 ,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 148.316.525 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 99,82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	Honorarium PNS	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	-
2	Honorarium Non PNS	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-
3	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	270,000	100.00	100.00	-
4	Belanja Bahan Material event tertentu/perlombaan	2,700,000	2,700,000	100.00	100.00	-
5	Belanja Kawat/faksimili/internet	1,320,000	1,319,275	99.95	100.00	725
6	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1,200,000	1,200,000	100.00	100.00	-
7	Belanja Akomodasi	6,300,000	6,300,000	100.00	100.00	-
8	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6,720,000	6,719,250	99.99	100.00	750
9	Belanja Cetak	4,930,000	4,915,000	99.70	100.00	15,000
10	Belanja Penggandaan	3,600,000	3,500,000	97.22	100.00	100,000
11	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	400,000	400,000	100.00	100.00	-
12	Belanja Makan dan Minum Rapat	4,950,000	4,950,000	100.00	100.00	-
13	Belanja Makan dan Minum Pelatihan	2,412,500	2,337,500	96.89	100.00	75,000
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	9,975,000	99.75	100.00	25,000
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	7,025,000	7,025,000	100.00	100.00	-
16	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10,750,000	10,750,000	100.00	100.00	-
17	Uang di Berikan kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	28,000,000	27,955,500	99.84	100.00	44,500
	J U M L A H	148,577,500	148,316,525	99.82	100.00	260,975

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan informasi publik Tahun Anggaran 2020, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penyediaan daftar informasi publik oleh masing-masing PPID Pembantu telah dilakukan melalui website masing-masing, tetapi masih ada beberapa PPID Pembantu yang tidak mencapai target publikasi dokumen informasi publik yang telah ditetapkan pada tahun 2020 ini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan informasi.

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. ***"Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Partisipatif Menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju"***

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Statistik & Pelayanan Informasi



Painan, 31 Desember 2020
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pelayanan e-Government



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

L A M P I R A N



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ 90 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Pembina

1. Fungsi :

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Tugas :

a) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b) mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah

1. Fungsi :

- a) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b) menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- d) sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
- e) memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

2. Tugas :

- a) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b) memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c) memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; dan
- d) memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

c. Tim Pertimbangan

1. Fungsi :

melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

2. Tugas :

- a) membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

1. Fungsi :

- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Tugas :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengkoordinasikan dan mengsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) melakukan pembinaan, pengawaan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1. Fungsi :

melaksanakan pengelolaan informasi, dokumentasi arsip, pelayanan informasi, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

2. Tugas :

- a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada point 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan perundang-undangan; dan
2. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

f. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Tugas :

- a) melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b) melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c) melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e) menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - f) menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
- g. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - 1. Tugas :
 - a) membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- h. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
 - 1. Tugas :
 - a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - b) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 - c) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - e) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
 - f) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- i. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. Tugas :
 - a) menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - c) menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi;
 - d) menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
- j. Administrator
 - 1. Tugas :
 - a) menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 - b) menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
 - c) melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui *desk* layanan.

KETIGA : Kepada Tenaga Administrator Non Pegawai Negeri Sipil diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Program Pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 555/ 90 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL : 20 JANUARI 2020
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2020

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

	16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 20. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; 30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 33. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 37. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan; 39. Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
--	--

		40. Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 42. Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 43. Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan; 46. Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 49. Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 50. Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 51. Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; 52. Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan; 53. Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan; 54. Wali Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan; 55. Wali Nagari Barung Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 56. Wali Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan; 57. Wali Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan; 58. Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 59. Wali Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan; 60. Wali Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan; 61. Wali Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 62. Wali Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan; 63. Wali Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 64. Wali Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 65. Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 66. Wali Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan;
--	--	--

		67. Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 68. Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan; 69. Wali Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 70. Wali Nagari Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan; 71. Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 72. Wali Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan; 73. Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan; 74. Wali Nagari Barung Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan; 75. Wali Nagari Gurung Panjang Kecamatan Bayang; 76. Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang; 77. Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang; 78. Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang; 79. Wali Nagari Api Api Pasar Baru Kecamatan Bayang; 80. Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang; 81. Wali Nagari Asam Kumbang Pasar Baru Kecamatan Bayang; 82. Wali Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang; 83. Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang; 84. Wali Nagari Aur Begalung Talalok Kecamatan Bayang; 85. Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang; 86. Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang; 87. Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang; 88. Wali Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang; 89. Wali Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang; 90. Wali Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang; 91. Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang; 92. Wali Nagari Puluik - Puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara; 93. Wali Nagari Puluik - Puluik Kecamatan Bayang Utara; 94. Wali Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara;
--	--	---

		95. Wali Nagari Muaro Aie Kecamatan Bayang Utara; 96. Wali Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 97. Wali Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 98. Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai; 99. Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai; 100. Wali Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; 101. Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; 102. Wali Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; 103. Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; 104. Wali Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai; 105. Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; 106. Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; 107. Wali Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai; 108. Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai; 109. Wali Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 110. Wali Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; 111. Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 112. Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; 113. Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 114. Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 115. Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 116. Wali Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai; 117. Wali Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai; 118. Wali Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 119. Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 120. Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 121. Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 122. Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas; 123. Wali Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 124. Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 125. Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
--	--	--

		126. Wali Nagari Talauk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas; 127. Wali Nagari Taratak Kecamatan Sutera; 128. Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 129. Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera; 130. Wali Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera; 131. Wali Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera; 132. Wali Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera; 133. Wali Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera; 134. Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera; 135. Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 136. Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutera; 137. Wali Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 138. Wali Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera; 139. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; 140. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 141. Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 142. Wali Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang; 143. Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; 144. Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang; 145. Wali Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang; 146. Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang; 147. Wali Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang; 148. Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 149. Wali Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir; 150. Wali Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir; 151. Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir; 152. Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 153. Wali Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 154. Wali Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 155. Wali Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir;
--	--	--

		156. Wali Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir; 157. Wali Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 158. Wali Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 159. Wali Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti; 160. Wali Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 161. Wali Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 162. Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 163. Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 164. Wali Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 165. Wali Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 166. Wali Nagari Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 167. Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 168. Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti; 169. Wali Nagari Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti; 170. Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 171. Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 172. Wali Nagari Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 173. Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 174. Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura; 175. Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura; 176. Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura; 177. Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura; 178. Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura; 179. Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura; 180. Wali Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura; 181. Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura; 182. Wali Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura;
--	--	---

		183. Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura; 184. Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal 185. Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 186. Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal 187. Wali Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal 188. Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal 189. Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal 190. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal 191. Wali Nagari Tiga Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 192. Wali Nagari Taluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pancung Soal 193. Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal 194. Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 195. Wali Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 196. Wali Nagari Talang Balirik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 197. Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 198. Wali Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 199. Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 200. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 201. Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 202. Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 203. Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 204. Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 205. Wali Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 206. Wali Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 207. Wali Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 208. Wali Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 209. Wali Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
--	--	--

		210. Wali Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 211. Wali Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 212. Wali Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 213. Wali Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 214. Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; 215. Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; 216. Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; 217. Wali Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang; 218. Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; 219. Wali Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang; 220. Wali Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang; 221. Wali Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang; 222. Wali Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang; 223. Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang; 224. Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; 225. Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; 226. Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; 227. Wali Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; 228. Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; 229. Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; 230. Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; 231. Wali Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; 232. Wali Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; 233. Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Seksi Statistik; 3. Kepala Seksi Persandian; 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 5. Kasubag Kepegawaian dan Umum.
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Seksi Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Petugas Informasi

	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Sekretaris Badan Pendapatan. Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 20. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

		21. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 29. Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 30. Sekretaris Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Sekretaris Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 33. Sekretaris Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Sekretaris Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Sekretaris Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 37. Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Sekretaris Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 39. Sekretaris Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 40. Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 42. Sekretaris Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 43. Sekretaris Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
--	--	--

	46. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 49. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 50. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 51. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 52. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 53. Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 54. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 55. Kepala Bagian Kesbangpol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 56. Sekretaris Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan; 57. Sekretaris Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan; 58. Sekretaris Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan; 59. Sekretaris Nagari Barung Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 60. Sekretaris Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan; 61. Sekretaris Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan; 62. Sekretaris Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 63. Sekretaris Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan; 64. Sekretaris Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan; 65. Sekretaris Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 66. Sekretaris Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan; 67. Sekretaris Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 68. Sekretaris Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 69. Sekretaris Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 70. Sekretaris Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan;
--	---

		71. Sekretaris Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan;
		72. Sekretaris Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan;
		73. Sekretaris Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan;
		74. Sekretaris Nagari Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan;
		75. Sekretaris Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan;
		76. Sekretaris Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan;
		77. Sekretaris Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan;
		78. Sekretaris Nagari Barung Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan;
		79. Sekretaris Nagari Gurung Panjang Kecamatan Bayang;
		80. Sekretaris Nagari Talaok Kecamatan Bayang;
		81. Sekretaris Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang;
		82. Sekretaris Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		83. Sekretaris Nagari Api Api Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		84. Sekretaris Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		85. Sekretaris Nagari Asam Kumbang Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		86. Sekretaris Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		87. Sekretaris Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang;
		88. Sekretaris Nagari Aur Begalung Talalok Kecamatan Bayang;
		89. Sekretaris Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang;
		90. Sekretaris Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang;
		91. Sekretaris Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang;
		92. Sekretaris Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang;
		93. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;
		94. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang;
		95. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang;
		96. Sekretaris Nagari Puluik – Puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara;
		97. Sekretaris Nagari Puluik - Puluik Kecamatan Bayang Utara;

		98. Sekretaris Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara; 99. Sekretaris Nagari Muaro Aie Kecamatan Bayang Utara; 100. Sekretaris Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 101. Sekretaris Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 102. Sekretaris Nagari Salido Kecamatan IV Jurai; 103. Sekretaris Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai; 104. Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; 105. Sekretaris Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; 106. Sekretaris Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; 107. Sekretaris Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; 108. Sekretaris Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai; 109. Sekretaris Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; 110. Sekretaris Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; 111. Sekretaris Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai; 112. Sekretaris Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai; 113. Sekretaris Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 114. Sekretaris Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; 115. Sekretaris Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 116. Sekretaris Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; 117. Sekretaris Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 118. Sekretaris Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 119. Sekretaris Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 120. Sekretaris Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai; 121. Sekretaris Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai; 122. Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 123. Sekretaris Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 124. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 125. Sekretaris Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
--	--	---

		126. Sekretaris Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas; 127. Sekretaris Nagari Taratak Tampatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 128. Sekretaris Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 129. Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 130. Sekretaris Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas; 131. Sekretaris Nagari Taratak Kecamatan Sutera; 132. Sekretaris Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 133. Sekretaris Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera; 134. Sekretaris Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera; 135. Sekretaris Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera; 136. Sekretaris Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera; 137. Sekretaris Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera; 138. Sekretaris Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera; 139. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 140. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutera; 141. Sekretaris Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 142. Sekretaris Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera; 143. Sekretaris Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; 144. Sekretaris Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 145. Sekretaris Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 146. Sekretaris Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang; 147. Sekretaris Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; 148. Sekretaris Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang; 149. Sekretaris Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang; 150. Sekretaris Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang; 151. Sekretaris Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang; 152. Sekretaris Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 153. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir;
--	--	--

	154. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir; 155. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir; 156. Sekretaris Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 157. Sekretaris Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 158. Sekretaris Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 159. Sekretaris Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir; 160. Sekretaris Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir; 161. Sekretaris Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 162. Sekretaris Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 163. Sekretaris Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti; 164. Sekretaris Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 165. Sekretaris Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 166. Sekretaris Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 167. Sekretaris Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 168. Sekretaris Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 169. Sekretaris Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 170. Sekretaris Nagari Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 171. Sekretaris Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 172. Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti; 173. Sekretaris Nagari Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti; 174. Sekretaris Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 175. Sekretaris Nagari Muaro Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 176. Sekretaris Nagari Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 177. Sekretaris Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 178. Sekretaris Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura; 179. Sekretaris Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura; 180. Sekretaris Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura;
--	---

	181. Sekretaris Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura; 182. Sekretaris Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura; 183. Sekretaris Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura; 184. Sekretaris Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura; 185. Sekretaris Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura; 186. Sekretaris Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura; 187. Sekretaris Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura; 188. Sekretaris Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal 189. Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 190. Sekretaris Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal 191. Sekretaris Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal 192. Sekretaris Nagari Kudo Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal 193. Sekretaris Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal 194. Sekretaris Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal 195. Sekretaris Nagari Tiga Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 196. Sekretaris Nagari Taluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pancung Soal 197. Sekretaris Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal 198. Sekretaris Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 199. Sekretaris Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 200. Sekretaris Nagari Talang Balirik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 201. Sekretaris Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 202. Sekretaris Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 203. Sekretaris Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 204. Sekretaris Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 205. Sekretaris Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 206. Sekretaris Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 207. Sekretaris Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
--	--

		208. Sekretaris Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 209. Sekretaris Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 210. Sekretaris Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 211. Sekretaris Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 212. Sekretaris Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 213. Sekretaris Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 214. Sekretaris Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 215. Sekretaris Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 216. Sekretaris Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 217. Sekretaris Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 218. Sekretaris Nagari Lunang Kecamatan Lunang; 219. Sekretaris Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; 220. Sekretaris Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; 221. Sekretaris Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang; 222. Sekretaris Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; 223. Sekretaris Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang; 224. Sekretaris Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang; 225. Sekretaris Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang; 226. Sekretaris Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang; 227. Sekretaris Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang; 228. Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Silaut; 229. Sekretaris Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; 230. Sekretaris Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; 231. Sekretaris Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; 232. Sekretaris Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; 233. Sekretaris Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; 234. Sekretaris Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; 235. Sekretaris Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
--	--	---

		236. Sekretaris Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; 237. Sekretaris Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
6	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	1. Hendika Yusra, S.T NIP. 19910109 201903 1 001 (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Wulan Syaftira, S.Si (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 3. Sri Dewigusmi, A.Md (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ 90 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2020

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

